



Strategi Kua dalam Menanggulangi Pernikahan Dini pada Remaja 15-18 Tahun

(Studi pada Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Silinda)

Alfin Alfarihin^{1*}, Muhammad Fachran Haikal²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: alfin0104223165@uinsu.ac.id¹, muhammadfachranhaikal@uinsu.ac.id²

*Penulis Korespondensi: alfin0104223165@uinsu.ac.id

Abstract. This study aims to identify the strategies employed by the Silinda Subdistrict Office of Religious Affairs (KUA) to address early marriage among adolescents aged 15–18 years amid the ever-evolving dynamics of digital society and culture. Early marriage remains a social issue that impacts educational continuity, reproductive health, and family resilience, even though it is showing a downward trend nationally. This study employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews and observation as data collection techniques. Research informants were selected through purposive sampling and included the head of the KUA, Islamic religious counselors, and KUA marriage officiants who are directly involved in policy formulation, the delivery of counseling, and the administrative processes of marriage. The results indicate that the KUA's strategies are implemented through three main pillars. The educational pillar is realized through the School-Age Youth Guidance (BRUS) program and religious counseling that emphasizes psychological readiness, reproductive health, and an understanding of the ideal age for marriage. The administrative pillar is realized through the enforcement of marriage age regulations, the marriage registration system, and the mechanism for issuing marriage eligibility certificates. The collaborative pillar is carried out through cross-sectoral cooperation with schools, community health centers (Puskesmas), and local stakeholders. This study confirms that the effectiveness of early marriage prevention depends on the integration of religious education, administrative enforcement, and sustained institutional synergy.

Keywords: Adolescents; Early Marriage; KUA; Silinda Subdistrict; Strategy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silinda dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja usia 15–18 tahun di tengah dinamika sosial dan budaya digital yang terus berkembang. Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga, meskipun secara nasional menunjukkan tren penurunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, terdiri dari kepala KUA, penyuluh agama Islam, dan penghulu KUA yang memiliki keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan penyuluhan, serta proses administratif perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KUA dijalankan melalui tiga poros utama. Poros edukatif diwujudkan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan penyuluhan keagamaan yang menekankan kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan pemahaman usia ideal menikah. Poros administratif diwujudkan melalui penerapan regulasi usia perkawinan, sistem pencatatan nikah, serta mekanisme sertifikat layak kawin. Poros kolaboratif dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan sekolah, Puskesmas, dan pemangku kepentingan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan pernikahan dini bergantung pada integrasi edukasi keagamaan, penegakan administrasi, dan sinergi kelembagaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kecamatan Silinda; KUA; Pernikahan Dini; Remaja; Strategi.

1. LATAR BELAKANG

Istilah strategi awalnya populer di ranah militer, berasal dari kata Yunani "strategos" yang merujuk pada panglima strategis bertanggung jawab menyusun seluruh rencana demi meraih kemenangan. Di bidang pendidikan, strategi berstrategi sebagai elemen kunci keberhasilan sasaran pembelajaran, sehingga program terencana dapat dilaksanakan secara teratur dan terstruktur.

Dalam bahasa Inggris, strategi diterjemahkan sebagai siasat, yang menggambarkan hasil analisis mendalam seseorang terhadap objek tertentu demi mencapai target spesifik. Dengan demikian, strategi dapat dipahami sebagai panduan perencanaan untuk mewujudkan pencapaian. Ia juga menjadi kerangka arah tindakan utama guna memenuhi sasaran yang telah dirumuskan, termasuk dalam proses pembelajaran.

Secara terminologis, strategik adalah bentuk adjektiva yang menggambarkan pelaksanaan strategi. Menurut Kamus Oxford Learner's, strategik identik dengan penerapan strategi melalui perencanaan matang, tenggat waktu pasti, dan sasaran tegas. Dari sisi etimologi, strategi berakar pada bahasa Yunani "strategos", gabungan "stratos" (militer) dan "ag" (memimpin), sehingga bermakna kepemimpinan jenderal dalam merancang taktik strategis untuk mengalahkan lawan.

Selain etimologi, berbagai pakar menyodorkan definisi strategi. Chandler (dalam Nourlette) menyebutnya sebagai target jangka panjang perusahaan beserta pengalokasian sumber daya krusial untuk mewujudkannya. Argyris (1985), Mintzberg (1979), serta Steiner dan Miner (1977) seperti dirangkum Rangkuti (2014: 4), memandang strategi sebagai tanggapan adaptif dan berkelanjutan terhadap peluang-ancaman luar serta kekuatan-kelemahan dalam yang mempengaruhi organisasi. Rangkuti (2013: 183) menambahkan bahwa strategi adalah rancangan utama yang integral, menunjukkan cara perusahaan memenuhi semua target sesuai misi yang telah digariskan sebelumnya. Pearce II dan Robinson (2008: 2) mendefinisikannya sebagai skema besar berorientasi masa depan untuk menghadapi kompetisi demi tujuan perusahaan.

David (2011: 18-19) melihat strategi sebagai alat pendukung target jangka panjang, meliputi ekspansi wilayah, diversifikasi, akuisisi, inovasi produk, penetrasi pasar, restrukturisasi, pelepasan aset, likuidasi, atau kemitraan usaha. Strategi menuntut keputusan elit manajemen dan komitmen sumber daya masif, sehingga merupakan langkah konkret individu atau perusahaan untuk memenuhi sasaran yang ditargetkan. Dari berbagai pandangan itu, strategi boleh diartikan sebagai rancangan manajemen senior untuk meraih ambisi organisasi. Rancangan ini mencakup sasaran, kebijakan, dan langkah konkret agar organisasi bertahan serta unggul dalam kompetisi melalui kelebihan bersaing. Manajemen strategik adalah skema yang dirancang dan diatur dengan mempertimbangkan beragam aspek, bertujuan menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi organisasi. Intinya, strategi adalah skema panjang umur untuk sasaran akhir, terbentuk dari aktivitas esensial pencapaiannya.

Pada intinya, strategi diformulasikan sebagai respons terhadap dinamika eksternal relevan bagi organisasi, dengan memanfaatkan potensi internalnya. Organisasi sejauh mana bisa mengoptimalkan peluang luar, meredam risiko eksternal, dan memaksimalkan kelebihan bawaan untuk keuntungan optimal (David dkk., 2020; Savira & Suharsono, 2013). Kelalaian mengantisipasi perubahan lingkungan bisa picu krisis organisasi. Karenanya, strategi menjaga, memperkuat, dan meningkatkan performa serta daya saing (Pearce & Robinson). Penelitian menunjukkan organisasi berstrategi formal jelas cenderung lebih sukses daripada yang ambigu.

Stephanie K. Marrus (dikutip Sukristono, 1995) mendefinisikan strategi sebagai proses pemimpin puncak menetapkan rencana fokus jangka panjang organisasi, lengkap dengan metode pencapaiannya. Khususnya, Hamel dan Prahalad (1995) menekankan kompetensi inti: strategi sebagai langkah bertahap dan berkesinambungan berdasarkan prediksi kebutuhan pelanggan masa depan. Strategi lahir dari visi kemungkinan, bukan fakta saat ini, di mana inovasi pasar cepat dan pergeseran konsumen menuntut kekuatan inti bisnis.

Angka perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Agama, pada tahun 2022 tercatat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah, menurun menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali turun menjadi 4.150 pasangan pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini, namun angka tersebut masih menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak belum sepenuhnya hilang dari kehidupan sosial, terutama di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks seperti Kota Medan.

Fenomena pernikahan dini di kalangan remaja 15–18 tahun masih menjadi isu sosial yang menuntut perhatian serius. Banyak remaja yang terlibat dalam pernikahan akibat tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, maupun rendahnya pemahaman tentang kesiapan mental dan tanggung jawab pernikahan. Di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Silinda, perubahan gaya hidup remaja, paparan media digital, dan lemahnya komunikasi keluarga seringkali mempercepat keputusan untuk menikah muda tanpa perencanaan yang matang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada masa depan pendidikan dan ekonomi mereka, tetapi juga memicu risiko kekerasan dalam rumah tangga serta ketidakstabilan keluarga muda (Sari, 2021; UNICEF, 2023).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silinda memiliki posisi sentral dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan pernikahan dini. Selain sebagai lembaga pencatat nikah, KUA berfungsi sebagai lembaga pembinaan keluarga yang memiliki otoritas moral dan sosial di tengah masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, konseling pranikah, dan kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, dan pemangku jabatan lokal, KUA berupaya menanamkan pemahaman bahwa pernikahan bukan sekadar formalitas sosial, tetapi institusi yang menuntut kesiapan psikologis, spiritual, dan ekonomi.

Pandangan akademik memperkuat urgensi isu ini. Menurut Sri Moertiningsih Adioetomo, ahli demografi dari Universitas Indonesia, pernikahan anak berpotensi besar menurunkan kualitas sumber daya manusia karena menghambat pendidikan dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga di masa depan. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan cenderung berujung pada perceraian, kekerasan, dan kemiskinan antar-generasi. Perspektif ini menegaskan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Pendapat senada dikemukakan oleh Prof. Musdah Mulia, pakar studi gender dan Islam. Ia menegaskan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan sekadar sah secara hukum agama, tetapi juga harus memenuhi prinsip maslahat dan kematangan akal. Menikahkan anak di usia remaja, menurutnya, melanggar prinsip keadilan dan perlindungan yang menjadi ruh dari ajaran Islam. Oleh karena itu, strategi lembaga seperti KUA sangat krusial dalam memastikan bahwa nilai-nilai agama digunakan untuk melindungi, bukan membenarkan praktik yang merugikan anak.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat strategi KUA Kecamatan Silinda dalam menanggulangi pernikahan dini yang masih terjadi di kalangan remaja 15–18 tahun, meskipun secara nasional angkanya terus menurun. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Di tengah arus modernisasi dan paparan media digital yang membentuk pola pikir remaja, diperlukan strategi komunikasi dan pembinaan yang kontekstual, berbasis nilai agama, serta mampu menjangkau lapisan masyarakat yang rentan. Penelitian ini mendesak dilakukan agar dapat merumuskan model intervensi efektif bagi KUA dalam mencegah pernikahan dini, memperkuat ketahanan keluarga muda, dan menciptakan budaya sosial yang lebih peduli terhadap masa depan generasi remaja di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Silinda.

Kajian literatur yang dikumpulkan dari tiga penelitian sebelumnya memberikan fondasi konseptual untuk memahami strategi, dampak, dan dinamika sosial di balik upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Penelitian Ayu Rahadiani dan Azis Muslim (2023) menyoroti strategi kebijakan KUA di Kecamatan Karangpawitan, Garut, yang menekankan empat langkah utama: penerapan sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan administrasi nikah yang ketat, serta bimbingan pra-nikah. Strategi ini terbukti membantu mengurangi angka pernikahan dini, namun juga melahirkan dampak sosial lain seperti meningkatnya praktik nikah siri dan manipulasi identitas. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara KUA, Puskesmas, dan tokoh masyarakat agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek edukasi dan kesadaran sosial.

Penelitian Imelda Triadhari, Mumtaz Afridah, dan Hana Haifah (2023) menambahkan dimensi psikologis dalam diskursus pernikahan dini. Studi kasus di KUA Kejaksan, Kota Cirebon, menunjukkan bahwa remaja yang menikah dini mengalami gangguan adaptasi sosial, stres, kecemasan, hingga depresi yang berujung pada konflik rumah tangga dan perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa kematangan usia tidak menjamin kesiapan emosional dan sosial seseorang untuk menikah. KUA di wilayah tersebut berstrategi aktif memberikan program sosialisasi dan konseling keluarga harmonis, namun keterbatasan partisipasi masyarakat menjadi kendala utama. Perspektif psikologi sosial ini memperkuat urgensi pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan pencegahan, tetapi juga rehabilitasi mental dan pembinaan pasca-nikah.

Sementara itu, penelitian Irma El-Mira Husbuyanti dan Denda Devi Sarah Mandini (2023) di Lombok Timur menyoroti strategi komunikasi pemerintah daerah melalui sosialisasi Perda Pencegahan Pernikahan Dini di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan melalui pembentukan forum anak, PATBM, dan PUSPAGA sebagai wadah pendidikan dan perlindungan di tingkat desa. Pendekatan komunikasi publik yang digunakan menekankan kolaborasi antarinstitusi, termasuk KUA sebagai mitra kunci, dalam membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini. Strategi berbasis kelembagaan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sosialisasi bergantung pada kontinuitas edukasi dan respons adaptif terhadap perubahan sosial, seperti yang terjadi selama pandemi.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa strategi KUA dalam menekan angka pernikahan dini bersifat multidimensional melibatkan aspek kebijakan, psikologis, dan komunikasi sosial. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum banyak dikaji, terutama terkait efektivitas strategi KUA Kecamatan Silinda yang memiliki kompleksitas sosial lebih tinggi dibandingkan daerah sebelumnya. Penelitian tentang strategi KUA Kecamatan Silinda dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja 15–18 tahun menjadi penting karena dapat menjelaskan bagaimana pendekatan berbasis edukasi, bimbingan remaja, dan kolaborasi lintas lembaga diadaptasi dalam konteks urban yang lebih heterogen dan digital. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memperluas cakupan teoretis dan praktis terkait optimalisasi stratei KUA dalam menciptakan generasi muda yang lebih siap, matang, dan terlindungi dari risiko pernikahan dini.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian mengenai strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silinda dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja usia 15–18 tahun. Teori yang dibahas meliputi konsep strategi, manajemen strategis, pernikahan dini, serta peran KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, bagian ini juga mengulas beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan untuk memperkuat landasan teoritis, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menunjukkan kebaruan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, kajian teori dan penelitian terdahulu menjadi dasar dalam menganalisis strategi KUA Kecamatan Silinda dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja usia 15–18 tahun.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada upaya menggali makna, strategi, dan praktik komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja usia 15–18 tahun. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengetahui fakta akurasi secara faktual dan kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika sosial, kebijakan, dan praktik bimbingan remaja yang diterapkan oleh KUA dalam konteks pencegahan pernikahan dini di wilayah perkotaan.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti kepala KUA, penyuluh agama dan penghulu KUA. Penggunaan sumber data ini bertujuan untuk memperkaya konteks analisis serta memperkuat kelayakan strategi KUA Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai dalam perihal menanggulangi pernikahan dini

Informan penelitian ini terdiri atas tiga pihak yang dipilih secara purposif sesuai dengan keterlibatan dan otoritasnya dalam penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Silinda. Kepala KUA Kecamatan Silinda berjumlah satu orang dan diposisikan sebagai informan kunci karena memiliki tanggung jawab struktural dalam perumusan kebijakan, koordinasi program, serta penentuan arah strategis kelembagaan KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Penyuluh Agama Islam juga berjumlah satu orang dan dipilih karena terlibat langsung dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan remaja, serta interaksi komunikatif dengan masyarakat, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai praktik komunikasi dan metode edukasi yang dijalankan di lapangan. Penghulu KUA berjumlah satu orang dan berperan sebagai informan yang menjelaskan aspek administratif perkawinan, termasuk dinamika dispensasi nikah, keberadaan nikah siri, dan persoalan pernikahan di bawah umur. Susunan informan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini menghimpun perspektif kebijakan, komunikasi penyuluhan, dan administrasi perkawinan secara terpadu agar strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini dapat dipahami secara lebih utuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali jawaban mendalam sekaligus menjaga fleksibilitas dialog dengan informan. Observasi dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pemangku jabatan lokal yang terlibat dalam penerapan penanggulangan pernikahan dini yaitu Kepala KUA, Penghulu agama, Penghulu KUA. Kombinasi kedua teknik ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh KUA.

Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara berbagai informan, memeriksa konsistensi data dengan hasil observasi, serta mengonfirmasi temuan dengan dokumen resmi KUA atau instansi terkait. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan validitas temuan dan memastikan bahwa interpretasi yang dibuat tidak bersifat subjektif semata, melainkan berdasarkan konfirmasi dari berbagai sudut pandang. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang kredibel, transparan, dan mampu memberikan kontribusi

konseptual bagi pengembangan strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan dini secara efektif dan kontekstual di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Silinda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi KUA Kecamatan Silinda dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja usia 15–18 tahun tidak dijalankan secara tunggal, melainkan melalui tiga poros utama, yaitu edukatif, administratif, dan kolaboratif. Susunan strategi ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak cukup dilakukan hanya dengan menekankan aturan hukum, tetapi harus dibangun melalui pembinaan pengetahuan, penguatan instrumen kelembagaan, serta kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan. Posisi KUA dalam konteks ini tidak hanya sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi yang mengarahkan perubahan sosial melalui intervensi yang menyentuh aspek pengetahuan, perilaku, dan kontrol formal. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa strategi penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Silinda bergerak dari upaya membangun kesadaran remaja, memperketat proses administratif, hingga memperluas jangkauan intervensi melalui jaringan kelembagaan di tingkat masyarakat.

Poros pertama yang menonjol adalah strategi edukatif. Strategi ini dijalankan sebagai langkah preventif untuk membentuk pemahaman remaja mengenai usia ideal menikah, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, serta tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Penekanan pada aspek edukatif menjadi penting karena temuan lapangan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran remaja tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi hukum, tetapi juga lemahnya pemahaman mengenai dampak sosial, emosional, dan biologis dari pernikahan dini. Dalam lingkungan sosial yang masih cenderung permisif terhadap perkawinan usia muda, strategi edukatif berfungsi sebagai sarana pembentukan pola pikir agar remaja tidak memandang pernikahan sebagai jalan keluar instan dari persoalan pribadi, keluarga, ataupun hubungan romantis (Pohan & Setiawan, 2024).

Pelaksanaan strategi edukatif tampak dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS. Program ini merupakan bentuk pembinaan yang ditujukan kepada remaja sekolah agar mereka memiliki bekal pengetahuan sebelum memasuki fase kehidupan dewasa, terutama yang berkaitan dengan kesiapan menikah dan berkeluarga (Sudiantini, 2022). Di Kecamatan Silinda, BRUS dilaksanakan melalui penyampaian materi tentang batas usia minimum perkawinan, kesehatan reproduksi, dampak psikologis pernikahan dini, bahaya stunting, serta pentingnya perkawinan yang tercatat secara resmi. BRUS tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyampaian informasi normatif, tetapi juga menjadi media pembentukan kesadaran reflektif

bagi siswa agar memahami bahwa pernikahan menuntut kesiapan yang matang. Nilai strategis program ini terletak pada kemampuannya menjangkau remaja pada tahap sebelum keputusan menikah diambil, sehingga intervensi dilakukan pada level pencegahan sejak dini.

Penguatan poros edukatif juga dilakukan melalui seminar Gas Nikah. Seminar ini menjadi bentuk penyuluhan tatap muka yang diarahkan khusus kepada remaja sekolah untuk membahas persoalan pernikahan secara lebih komunikatif dan kontekstual. Gas Nikah dapat dipahami sebagai forum edukasi yang mengemas isu kesiapan mental, kesehatan reproduksi, tanggung jawab keluarga, dan risiko pernikahan dini dalam format yang lebih dekat dengan karakter remaja. Keberadaan seminar ini penting karena kelompok usia muda tidak selalu efektif dijangkau melalui penyuluhan normatif yang bersifat satu arah. KUA melalui penyuluh agama berupaya menerjemahkan pesan keagamaan dan sosial ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, sehingga seminar tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana persuasi yang mendorong remaja untuk menilai kembali kesiapan dirinya sebelum memasuki perkawinan (Mufid, 2023).

Arah edukatif tersebut diperluas lagi melalui penyuluhan ke sekolah serta pemanfaatan media digital seperti website dan media sosial. Langkah ini menunjukkan bahwa KUA menyesuaikan strategi komunikasinya dengan perubahan pola konsumsi informasi generasi muda yang semakin dekat dengan ruang digital. Penyuluhan tidak hanya dilakukan di sekolah, masjid, atau pengajian, tetapi juga diperluas ke ruang daring melalui website resmi, WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads, dan media komunikasi digital lainnya. Penggunaan media digital memungkinkan pesan mengenai bahaya pernikahan dini, usia ideal menikah, kesiapan psikologis, dan pentingnya perkawinan tercatat disebarkan secara lebih luas dan berulang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa strategi edukatif KUA tidak hanya bertumpu pada komunikasi tatap muka, tetapi juga bergerak ke arah penyebaran informasi yang lebih adaptif terhadap kehidupan sosial remaja masa kini.

Poros kedua adalah strategi administratif yang berfungsi sebagai instrumen kontrol formal terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Strategi ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga membangun pagar kelembagaan agar perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia tidak mudah diproses secara resmi. Dalam konteks ini, administrasi bukan semata-mata urusan teknis pencatatan, melainkan bagian dari mekanisme pencegahan yang memberi batas tegas antara perkawinan yang sah menurut hukum negara dan praktik perkawinan yang berlangsung di luar sistem resmi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kekuatan strategi administratif terletak pada kemampuannya menutup

ruang legal bagi pernikahan di bawah umur, meskipun dalam praktik sosial masih terdapat celah berupa nikah siri dan lemahnya pemahaman keluarga terhadap prosedur formal.

Penerapan SIMKAH menjadi salah satu unsur utama dalam poros administratif tersebut. SIMKAH merupakan sistem informasi manajemen nikah yang digunakan untuk memproses dan mencatat data calon pengantin secara resmi. Dalam pelaksanaannya, sistem ini menolak input usia di bawah 19 tahun, sehingga berfungsi sebagai instrumen teknis yang memperkuat penerapan aturan batas usia perkawinan. Kehadiran SIMKAH menunjukkan bahwa strategi administratif KUA telah bergerak ke arah digitalisasi pengawasan, bukan lagi sekadar verifikasi manual. Fungsi penting sistem ini terletak pada kemampuannya membatasi kemungkinan manipulasi administratif pada tingkat awal pelayanan. Kondisi tersebut menjadikan pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada penilaian petugas, tetapi juga diperkuat oleh mekanisme digital yang lebih ketat dan terstandar (Triani & Asri, 2026).

Temuan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Silinda menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini masih berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran remaja mengenai makna kesiapan menikah. Meskipun regulasi tentang batas usia minimum perkawinan telah jelas, yaitu 19 tahun, pemahaman remaja terhadap kesiapan psikologis dan kesehatan reproduksi dinilai masih lemah. Secara administratif, kasus pernikahan dini dalam satu hingga dua tahun terakhir memang tidak terdeteksi secara resmi di KUA, tetapi kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan bahwa praktik tersebut benar-benar tidak ada di lapangan. Kepala KUA menegaskan adanya kemungkinan kasus yang tetap berlangsung di masyarakat dan pada situasi tertentu diarahkan ke Pengadilan Agama. Gambaran ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini di Kecamatan Silinda tidak hanya berada pada level kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut cara pandang sosial masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan kematangan usia, kondisi psikologis, dan kesehatan sebagai syarat utama dalam perkawinan.

Dalam merespons kondisi tersebut, KUA Kecamatan Silinda menjalankan berbagai langkah pencegahan melalui program BRUS di SMA 1 Silinda, penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini, pencegahan stunting, serta edukasi tentang pentingnya perkawinan tercatat dibandingkan nikah siri. Bentuk kegiatan BRUS dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai kesehatan reproduksi, ketentuan hukum usia menikah, dampak psikologis pernikahan dini, dan sesi tanya jawab yang melibatkan Puskesmas serta UPT KABIN. Efektivitas program ini dievaluasi melalui model cascade, yaitu dengan menjadikan siswa kelas 3 SMA sebagai corong informasi bagi teman sebaya dan keluarganya. Tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama pola pikir masyarakat yang cenderung mengedepankan anggapan “yang penting halal dulu”, ketidakterbukaan keluarga terhadap kasus yang terjadi, rendahnya

pemahaman kesehatan reproduksi, serta belum matangnya kondisi remaja. Arah strategi ke depan karena itu difokuskan pada penguatan kolaborasi dengan Puskesmas, KB, pemerintah desa, tokoh agama, remaja masjid, dan karang taruna, disertai pengembangan iklan atau edukasi visual serta koordinasi berjenjang agar jangkauan intervensi menjadi lebih luas dan lebih efektif (Raya, 2022).

Poros ketiga adalah strategi kolaboratif. Strategi ini muncul dari kesadaran bahwa KUA tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan pernikahan dini yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Silinda membangun jejaring dengan Puskesmas, lembaga KB, sekolah, tokoh agama, pemerintah kecamatan, remaja masjid, dan unsur masyarakat lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan perluasan ruang intervensi, baik melalui penyuluhan di sekolah, edukasi kesehatan reproduksi, sosialisasi di forum keagamaan, maupun penguatan informasi di tingkat desa dan komunitas. Nilai strategis dari pola kolaboratif tersebut terletak pada kemampuannya membagi peran antaraktor, sehingga isu pernikahan dini tidak dibebankan semata kepada lembaga agama, melainkan dikelola sebagai persoalan bersama yang membutuhkan respons lintas sektor.

Dimensi kolaboratif juga memperlihatkan bahwa pencegahan pernikahan dini membutuhkan legitimasi sosial yang lebih luas daripada sekadar otoritas formal KUA. Keterlibatan Puskesmas memperkuat materi kesehatan reproduksi dan risiko stunting. Keterlibatan sekolah membuka akses langsung kepada kelompok usia yang paling rentan. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat memperkuat penerimaan pesan di tingkat komunitas yang masih cenderung permisif terhadap pernikahan usia muda. Keterlibatan pemerintah kecamatan dan unsur KB membantu menopang koordinasi program serta perluasan jangkauan intervensi. Gambaran ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya tambahan operasional, tetapi inti dari strategi yang memungkinkan pesan pencegahan diterima secara lebih menyeluruh dan lebih kuat dalam kehidupan sosial masyarakat (Nina, 2023).

Keseluruhan temuan tersebut menegaskan bahwa strategi KUA Kecamatan Silinda dalam penanggulangan pernikahan dini bertumpu pada kombinasi antara pembentukan kesadaran, pengetatan kontrol administratif, dan penguatan kerja sama kelembagaan. Efektivitas strategi ini masih menghadapi tantangan berupa budaya permisif, rendahnya literasi reproduksi, sulitnya menjangkau remaja non-sekolah, praktik nikah siri, serta belum optimalnya koordinasi data antarinstansi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan pernikahan dini tidak cukup diukur dari sedikitnya kasus resmi yang tercatat, tetapi juga dari kemampuan strategi KUA dalam mengubah cara pandang masyarakat

mengenai makna kesiapan menikah. Dalam konteks itu, KUA Kecamatan Silinda dapat dipahami sebagai institusi yang menjalankan strategi pencegahan secara berlapis, yaitu mendidik remaja sebelum memasuki perkawinan, menyaring secara formal melalui instrumen administrasi, serta memperluas daya pengaruh melalui jejaring sosial, keagamaan, dan kelembagaan di tingkat lokal (Pramitasari & Megatsari, 2022).

Temuan wawancara dengan penghulu menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Silinda dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi keluarga, pergaulan dan gaya hidup remaja, pengaruh media sosial, serta kehamilan di luar nikah yang mendorong keputusan menikah secara cepat. Penyampaian pesan keagamaan dilakukan melalui berbagai saluran seperti majelis taklim, koordinasi lintas sektoral di tingkat kecamatan, peran kepala desa, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran kolektif. Secara administratif, pernikahan di bawah umur tidak tercatat dalam sistem SIMKAH karena adanya pembatasan usia, tetapi praktik nikah siri oleh tokoh agama masih ditemukan di lapangan. Prosedur dispensasi nikah belum sepenuhnya dipahami masyarakat, bahkan sebagian keluarga tidak mengurusnya karena keterbatasan ekonomi, meskipun penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dijalankan. Sertifikat layak kawin juga telah diterapkan melalui kerja sama dengan dinas KB menggunakan aplikasi esimil sebagai bentuk verifikasi kesiapan calon pengantin. Kendala administratif masih muncul, terutama pada sistem SIMKAH yang menolak input usia di bawah 19 tahun serta belum optimalnya sinkronisasi data dengan Dukcapil, diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga akibat menurunnya kerja sama antara Dukcapil dan Kementerian Agama (Murwita, 2025).

Dalam penyampaian pesan agama, penghulu mengandalkan saluran komunikasi berbasis komunitas seperti majelis taklim, lintas sektoral kecamatan, serta kepala desa untuk memperluas jangkauan edukasi. Namun, praktik nikah di bawah umur masih terjadi meskipun tidak tercatat dalam sistem SIMKAH, karena sebagian berlangsung dalam bentuk nikah siri oleh tokoh agama. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum negara dengan praktik sosial-keagamaan di lapangan. Ketidaktahuan keluarga mengenai prosedur dispensasi nikah, serta keterbatasan ekonomi untuk mengurusnya, menghambat penerapan penuh UU 16/2019. Dengan demikian, walaupun regulasi telah jelas, praktik sosial masih menunjukkan resistensi dan ketidakpatuhan akibat ketidaksesuaian antara pemahaman, kemampuan, dan kebutuhan warga.

Dari aspek administratif, penghulu menghadapi kendala teknis seperti sistem SIMKAH yang otomatis menolak input usia di bawah 19 tahun, serta sinkronisasi data kependudukan yang tidak optimal karena melemahnya kerjasama antara Dukcapil dan Kemenag. Sertifikat Layak Kawin memang sudah diterapkan melalui aplikasi *esimil*, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi data dan koordinasi antarinstansi. Koordinasi kelembagaan yang tidak maksimal menyebabkan proses verifikasi usia calon pengantin menjadi terhambat dan membuka ruang manipulasi administrasi maupun praktik nikah siri di luar sistem resmi. Secara keseluruhan, narasi ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan pernikahan dini membutuhkan sinergi kuat antara regulasi, edukasi berbasis agama, dan integrasi sistem administrasi untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh praktik nikah dini di tingkat komunitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KUA Kecamatan Silinda dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja 15–18 tahun bergerak melalui tiga poros utama, yaitu edukatif, administratif, dan kolaboratif. Pada aspek edukatif, KUA mengimplementasikan program BRUS, seminar Gas Nikah, penyuluhan di sekolah dan masjid, serta pemanfaatan media digital seperti website dan media sosial untuk meningkatkan literasi remaja mengenai usia ideal menikah, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikologis. Pada aspek administratif, penerapan SIMKAH Gen 4, sertifikat layak kawin melalui aplikasi *esimil*, serta prosedur dispensasi nikah berfungsi sebagai instrumen kontrol formal terhadap pernikahan di bawah umur. Pada aspek kolaboratif, KUA membangun jejaring dengan Puskesmas, lembaga KB, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah kecamatan guna memperluas jangkauan intervensi. Meskipun secara data resmi pernikahan dini tidak banyak tercatat, temuan kualitatif mengindikasikan bahwa praktik tersebut tetap berlangsung dalam bentuk nikah siri dan didorong oleh faktor ekonomi, pergaulan digital, serta rendahnya literasi reproduksi di tingkat keluarga.

Dalam perspektif Teori *Difusi Inovasi Everett Rogers*, upaya KUA dapat dibaca sebagai proses penyebaran nilai baru, yaitu norma menunda pernikahan hingga tercapai kesiapan usia, psikologis, dan ekonomi, melalui berbagai saluran komunikasi dan aktor kunci di tingkat komunitas. Remaja yang terpapar edukasi melalui BRUS dan media digital berpotensi menjadi *early adopters* yang membawa perubahan di lingkungannya, sementara sebagian keluarga dan tokoh lokal yang masih permisif terhadap pernikahan dini merepresentasikan kelompok *laggards* yang memerlukan pendekatan persuasif lebih intensif. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa keberhasilan strategi KUA sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan edukasi berbasis nilai agama, penegakan regulasi usia perkawinan, penguatan literasi digital dan reproduksi, serta perbaikan koordinasi kelembagaan, khususnya dengan Dukcapil. Oleh karena itu, pengembangan model strategi terpadu berbasis kolaborasi dan komunikasi digital menjadi agenda penting untuk memperkuat daya jangkauan dan efektivitas pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Silinda.

DAFTAR REFERENSI

- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2020). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (17th ed.). Pearson.
- Husbuyanti, I. E., Devi, D., & Mandini, S. (2023). Pernikahan dini di masa pandemi. *Jurnal Cendekiawan Pendidikan*, 7(1), 65–86. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1492>
- Mufid, A. (2023). Pernikahan dini dalam perspektif hadis. 3, 161–176.
- Murwita, F. (2025). Dampak pernikahan dini yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi pada remaja putri. *Antigen*, 3(3). <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i3.697>
- Nina, Y. (2023). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2).
- Pohan, I., & Setiawan, H. R. (2024). Strategi sekolah dalam mengatasi problematika pernikahan dini melalui pendidikan agama Islam. 13(3), 3067–3076.
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Pernikahan usia dini dan berbagai faktor yang memengaruhinya. 2, 2–6.
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Raya, F. (2022). Urgensi pendidikan tekan pernikahan dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(1).
- Sari, D. P. (2021). Kasus pernikahan dini dalam kompilasi hukum Islam. *Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v1i1.3>
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2013). Manajemen strategi. *Journal of Chemical Information and Modeing*.
- Sudiantini, D. (2022). *Manajemen strategi*. CV. Pena Persada.
- Triadhari, I. (2023). Dampak psikologis pernikahan dini (Studi kasus di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon). *Spiritualita*, 7(2), 89–100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>
- Triani, W., & Asri, A. M. (2026). Problematika perkawinan dini di Indonesia. *Publicuho*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.625>
- UNICEF. (2023). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends-and-future-prospectss>